

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR PIALA DUNIA

Oleh:

FARHAN ALYADDO

Di dunia penyiaran Indonesia siaran sepak bola merupakan hak siar yang sering diperebutkan lisensinya oleh lembaga siar karena nilai ekonomi yang dinilai tinggi, namun masih sering terjadi pelanggaran hak siar oleh masyarakat, yang membuat pemilik hak siar tidak bisa menggunakan hak ekonominya secara maksimal, inilah yang masih menjadi polemik di dunia penyiaran di Indonesia. Sehingga rumusan masalah yang penulis teliti adalah hak, dan kewajiban pemilik hak siar, dan perlindungan hukum hak siar piala dunia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normative juga didefinisikan sebagai suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian jenis ini sering kali dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang hak siar memiliki hak yaitu, hak ekonomi yang merupakan hak dasar dalam HKI. Sedangkan kewajiban pemegang hak siar di Indonesia adalah berusaha untuk melindungi hak siar yang dimiliki, serta memiliki izin penyiaran yang di keluarkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran kepemilikan hak siar atau dengan kepemilikan lisensi, represif memiliki tujuan utama memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan potensial pelaku kejahatan lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Siar, Hak Cipta